

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KABUPATEN PIDIE JAYA 2024

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL.BWSL.KAB/01.22/III/2024

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINITRATIF PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ABSTRAK

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Menerima, Memeriksa, memeriksa dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atas laporan yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri Yusuf atas Rekapitulasi yang tidak sesuai Prosedur dan dikeluarkanya Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di Kecamatan Bandar Baru
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Laporan Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilu dengan Nomor Laporan 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024 dan di Register dnegan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024 ini laporan terkait dnegan Tata cara, prosedur dan mekanisme pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di Kecamatan Bandar Baru. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya memutuskan:
- Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;
- Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi Calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
- Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga (3) hari sejak putusan ini dibacakan.

CATATAN - Putusan ini diputuskan dalam Agenda Sidang Pembacaan Putusan
oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya